

## **PUTUSAN**

Nomor 0004/Pdt.G.S/2020/PA.Jr.



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut di bawah ini dalam perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah, antara:

PT Bank BNI Syariah, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Sani Sarifudin, S.H. dan Zulkarnain Rahman, berdasarkan Surat Kuasa Nomor BNISy/LGD/065/R, tanggal 11 Mei 2020 dan Surat Tugas Nomor BNISy/LGD/065A/R, tanggal 11 Mei 2020, memilih domisili hukum pada BNI Syariah Kantor Cabang Jember, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 39 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan:

1. Samsul Arifin, lahir di Jember, tanggal 14 Desember 1982, bertempat tinggal di Dusun Gumuk Segawe RT.002 RW.002, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Kunia Asih, lahir di Jember, tanggal 10 Juli 1977, bertempat tinggal di Dusun Gumuk Segawe RT.002 RW.002, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana tertanggal 04 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Register Nomor 0004/Pdt.G.S/2020/PA.Jr., tanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Bank Umum Syariah yang salah satu kegiatan usahanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan/ investasi dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan Akad Murabahah, Musyarakah maupun akad lainnya berdasarkan prinsip Syariah;
2. Bahwa PENGGUGAT memiliki hubungan hukum dengan PARA TERGUGAT berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: JBS/2011.004/WUS, tanggal 24 Februari 2011, adapun pembiayaan tersebut diperlukan untuk Pembiayaan Take Over Modal kerja, Pembiayaan Take Over Investasi dan Pembelian aneka macam barang dagangan barang campuran dan kebutuhan pokok sehari-hari, adapun Harga Jual Bank atas pembiayaan awal tersebut total sebesar Rp 410.025.000,- (empat ratus sepuluh juta dua puluh lima ribu Rupiah), dengan jangka waktu kedua akad tersebut selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2011 s/d 23 Februari 2016;
3. Bahwa untuk menjamin pembayaran angsuran pembiayaan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT berdasarkan Pasal 9 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: JBS/2011.004/WUS, tanggal 24 Februari 2011, maka TERGUGAT I menyerahkan agunan kepada PENGGUGAT berupa:
  - Stok Barang dagangan berupa barang campuran dan kebutuhan pokok yang tersimpan di lokasi tempat usaha yakni Toko Al Barokah di Dsn Krasak, RT/RW 002/002, Desa Pancakarsa, Kec Ajung – Jember;

- SHM No.1755/Desa Pancakarya, Luas Tanah 102 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No.00011/Pancakarya/2012, tertanggal 28 Juni 2012 tertulis atas nama SAMSUL ARIFIN dan KUNIA ASIH, berupa tanah dan bangunan terletak di Jl Arjuna RT/RW 001/002, Dusun Krasak, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
  - SHM No.1750/Desa Pancakarya, Luas Tanah 92 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No.00011/Pancakarya/2012, tertanggal 28 Juni 2012 tertulis atas nama SAMSUL ARIFIN dan KUNIA ASIH, berupa tanah dan bangunan terletak di Jl Arjuna RT/RW 001/002, Dusun Krasak, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
  - SHM No.746/Desa Pancakarya, Luas Tanah 221 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No.00164/Pancakarya/2004, tertanggal 04 November 2004 tertulis atas nama ROKAYAH B SIYAMI, berupa tanah dan bangunan terletak di Dusun Gumuk Segawe RT/RW 002/002, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
  - SHM No.297/Desa Pancakarya, Luas Tanah 2150 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No.199/Pancakarya/2001, tertanggal 04 Oktober 2001 tertulis atas nama P SULAEMAN berupa tanah dan bangunan terletak di Dusun Gumuk Segawe RT/RW 002/002, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
4. Bahwa terhadap agunan dimaksud berupa stok barang yang telah dibebankan/diletakkan Fidusia dengan penjaminan sebesar Rp 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No.22, tanggal 03 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan IS HARIYANTO IMAM SALWAWI,SH.;
  5. Bahwa terhadap agunan dimaksud berupa 1 (satu) unit tanah kosong dan 3 (tiga) unit tanah beserta bangunan yang telah dibebankan/diletakkan Hak

Tanggungannya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Atas SHM No.1750 dilekatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.503/APHT/AJG/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan IS HARIYANTO IMAM SALWAWI, S.H, dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I No.2802/2012 tanggal 10 September 2012;
  - b. Atas SHM No.1755 dilekatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.827/APHT/AJG/XI/2012, tanggal 21 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan IS HARIYANTO IMAM SALWAWI, S.H, dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I No.46/2013 tanggal 10 Januari 2013;
  - c. Atas SHM No.746, dilekatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.131/APHT/AJG/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan IS HARIYANTO IMAM SALWAWI, S.H, dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I No.1598/2011 tanggal 22 Juni 2011;
  - d. Atas SHM No.297, dilekatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.130/APHT/AJG/III/2011, tanggal 11 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan IS HARIYANTO IMAM SALWAWI, S.H, dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I No.1601/2011 tanggal 22 Juni 2011;
6. Bahwa dalam masa pembiayaan tersebut, TERGUGAT I telah melalaikan kewajibannya untuk memenuhi kewajiban angsuran (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perubahan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: JBS/2011.004/WUS, tanggal 24 Februari 2011 sehingga menyebabkan kondisi pembiayaan TERGUGAT I saat ini masuk kategori macet;
  7. Bahwa atas kelalaian TERGUGAT I tersebut di atas, PENGGUGAT

dengan itikad baik telah memperingatkan kepada TERGUGAT I mengenai kewajibannya yang tertunggak sebagai berikut:

- a. Surat Somasi 1 Nomor: JBS/7/1269/R, tanggal 14 Agustus 2012;
  - b. Surat Somasi 2 Nomor: JBS/7/1283/R, tanggal 23 Agustus 2012;
  - c. Surat Somasi 3 Nomor: JBS/7/134/R, tanggal 21 Mei 2013;
8. Bahwa walaupun demikian, TERGUGAT I tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya maupun peringatan dari PENGGUGAT tersebut di atas, sehingga total kewajiban TERGUGAT I yang belum terbayarkan per 04 Agustus 2020 total sebesar Rp 308.596.397,- (tiga ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh Rupiah);
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1338 KUH Perdata, disebutkan bahwa:

Pasal 1238

*“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”*

Pasal 1338

*“Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*

TERGUGAT I telah diberitahukan oleh kreditur mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi, maka TERGUGAT I dianggap ingkar janji/wanprestasi atas Akad Pembiayaan

Murabahah Nomor: JBS/2011.004/WUS, tanggal 24 Februari 2011, yang telah dibuat secara sah dengan PENGGUGAT;

10. Bahwa terhadap agunan yang telah diserahkan oleh TERGUGAT I sebagai jaminan atas pembayaran tersebut, guna menghindari tindakan hukum lebih lanjut yang nantinya akan merugikan PENGGUGAT, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember untuk menetapkan sita jaminan atas tanah dan bangunan sebagai berikut:

- SHM No.1755/Desa Pancakarya, Luas Tanah 102 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No.00011/Pancakarya/2012, tertanggal 28 Juni 2012 tertulis atas nama SAMSUL ARIFIN dan KUNIA ASIH, berupa tanah dan bangunan terletak di Jl Arjuna RT/RW 001/002, Dusun Krasak, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- SHM No.1750/Desa Pancakarya, Luas Tanah 92 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No.00011/Pancakarya/2012, tertanggal 28 Juni 2012 tertulis atas nama SAMSUL ARIFIN dan KUNIA ASIH, berupa tanah dan bangunan terletak di Jl Arjuna RT/RW 001/002, Dusun Krasak, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- SHM No.746/Desa Pancakarya, Luas Tanah 221 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No.00164/Pancakarya/2004, tertanggal 04 November 2004 tertulis atas nama ROKAYAH B SIYAMI, berupa tanah dan bangunan terletak di Dusun Gumuk Segawe RT/RW 002/002, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- SHM No.297/Desa Pancakarya, Luas Tanah 2150 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No.199/Pancakarya/2001, tertanggal 04 Oktober 2001 tertulis atas nama P SULAEMAN berupa tanah dan bangunan terletak di Dusun Gumuk Segawe RT/RW 002/002, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;

11. Bahwa atas tindakan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut, PENGGUGAT menderita kerugian berupa pembiayaan yang menunggak sehingga sangat beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut kembali pelaksanaan isi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: : JBS/2011.004/WUS, tanggal 24 Februari 2011, yang telah dibuat secara sah, yaitu TERGUGAT I membayar seluruh sisa kewajiban total sebesar Rp 308.596.397,- (tiga ratus delapan juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh Rupiah);

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan argumentasi yuridis yang telah PENGGUGAT uraikan di atas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Ketua Pengadilan Agama Jember agar berkenan memanggil kami, pihak-pihak yang bersengketa pada waktu yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: JBS/2011.004/WUS, tanggal 24 Februari 2011, sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum TERGUGAT I telah ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar Rp 308.596.397,- (tiga ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas agunan sebagai berikut:
  - SHM No.1755/Desa Pancakarya, Luas Tanah 102 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No.00011/Pancakarya/2012, tertanggal 28 Juni 2012 tertulis atas nama SAMSUL ARIFIN dan KUNIA ASIH, berupa tanah dan

bangunan terletak di Jl Arjuna RT/RW 001/002, Dusun Krasak, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;

- SHM No.1750/Desa Pancakarya, Luas Tanah 92 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No.00011/Pancakarya/2012, tertanggal 28 Juni 2012 tertulis atas nama SAMSUL ARIFIN dan KUNIA ASIH, berupa tanah dan bangunan terletak di Jl Arjuna RT/RW 001/002, Dusun Krasak, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- SHM No.746/Desa Pancakarya, Luas Tanah 221 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No.00164/Pancakarya/2004, tertanggal 04 November 2004 tertulis atas nama ROKAYAH B SIYAMI, berupa tanah dan bangunan terletak di Dusun Gumuk Segawe RT/RW 002/002, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- SHM No.297/Desa Pancakarya, Luas Tanah 2150 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No.199/Pancakarya/2001, tertanggal 04 Oktober 2001 tertulis atas nama P SULAEMAN berupa tanah dan bangunan terletak di Dusun Gumuk Segawe RT/RW 002/002, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur; dan
- Stok barang yang telah dibebankan/diletakkan Fidusia dengan penjaminan sebesar Rp.275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No.22, tanggal 03 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan IS HARIYANTO IMAM SALWAWI,SH.;

6. Menyatakan PENGGUGAT berhak untuk melakukan penjualan agunan sebagai mana pada angka 5 (lima) tersebut diatas melalui pelelangan umum dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar semua biaya perkara;



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan pertama, Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan sedangkan Para Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir pada persidangan pertama, maka Hakim menunda sidang guna memanggil kembali Para Tergugat, namun Para Tergugat tetap tidak hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai namun tidak berhasil, dan atas pertanyaan Hakim, pihak Penggugat tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat, ternyata hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah karena adanya Akad Pembiayaan Murabahah Nomor JBS/2011.004/WUS, tanggal 24 Februari 2011 yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat, namun di dalam petitum gugatan Penggugat yang dituntut agar dinyatakan ingkar janji (*wanprestasi*) dan berkewajiban untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat adalah hanya Tergugat I dengan tanpa menyertakan Tergugat II;

Bahwa selanjutnya Hakim menskorsing sidang dan para pihak diperintahkan meninggalkan ruang sidang. Setelah skorsing sidang dicabut, para pihak dipanggil masuk kembali ke ruang sidang;

Bahwa jalannya persidangan telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan pertama Para Tergugat tidak hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember untuk memanggil kembali Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Jr. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember kepada Tergugat I pada tanggal 18 September 2020 dan tanggal 25 September 2020, serta Relas Panggilan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Jr. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember kepada Tergugat II pada tanggal 18 September 2020 dan tanggal 25 September 2020, maka dinyatakan bahwa Para Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, ternyata yang melakukan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II, namun di dalam petitum gugatan Penggugat yang dituntut agar dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) dan berkewajiban untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat adalah hanya Tergugat I dengan tanpa menyertakan Tergugat II;

Menimbang, bahwa petitum adalah merupakan kesimpulan dari posita, sehingga antara keduanya harus benar-benar merupakan rangkaian yang konsisten, dan Petitum tidak boleh berubah arah dari jiwa posita;

Menimbang, bahwa konsistensi antara posita dengan petitum dalam surat gugatan menjadi sangat penting karena petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini adalah bersifat penghukuman untuk memenuhi tuntutan atas suatu hak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam posita gugatan Penggugat yang melakukan akad dengan Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat yang dituntut agar dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) dan berkewajiban untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat adalah hanya Tergugat I dengan tanpa menyertakan Tergugat II, maka Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat yang demikian ini tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat formil sebagai surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita atas barang/obyek yang diagunkan, oleh karena sita belum diletakkan, maka Hakim tidak perlu mengangkatnya dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jember, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 12 Shofar 1442 H., oleh Drs. Moh. Khosidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, dengan didampingi oleh Muhammat Nurhasani, SH, sebagai Panitera Pengganti, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Hakim

ttd

**Drs. Moh. Khosidi, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Muhammat Nurhasani, SH**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 800.000,-
3. PNBP panggilan : Rp 30.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 926.000,-  
(sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Akhmad Muzaeri, S.H.**